

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENGATURAN MENGENAI KESEJAHTERAAN HEWAN (*ANIMAL
WELFARE*) TERHADAP GAJAH SUMATERA DI KEBUN BINATANG
INDONESIA**

OLEH :

Ni Luh Regina Rahmadani

NPM : 2015200006

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto', with a long horizontal flourish underneath.

(Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Luh Regina Rahmadani

NPM : 2015200006

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pengaturan Mengenai Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) Terhadap Gajah Sumatera di Kebun Binatang Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

(_____)

Ni Luh Regina Rahmadani

2015200006

ABSTRAK

Kesejahteraan hewan merupakan salah satu hal perlu diperhatikan dalam rangka pemanfaatan hewan. Penulisan hukum ini akan menjadikan Gajah Sumatera sebagai objek dari penelitian dan menganalisis aspek hukum yang melindungi kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisa deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai kesejahteraan hewan masih belum dapat melindungi Gajah Sumatera di kebun binatang. Gajah Sumatera sebagai salah satu hewan yang dilindungi di Indonesia, keberlangsungan hidupnya harus dijamin oleh negara. Pelaksanaan peraturan perlindungan kesejahteraan hewan juga menunjukkan belum adanya kesadaran hukum sebagai upaya perwujudan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, penyempurnaan peraturan mengenai kesejahteraan hewan perlu dilakukan. Karena dalam usaha pemanfaatan hewan, manusia harus memenuhi dan memperhatikan hak-hak hewan. Di antaranya, bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari penyakit dan cedera, bebas dari rasa takut dan stres serta dapat berperilaku alami. Hal ini merupakan upaya melindungi kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang Indonesia.

Kata Kunci : Gajah Sumatera, Kebun Binatang, Kesejahteraan Hewan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaturan Mengenai Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) Terhadap Gajah Sumatera di Kebun Binatang Indonesia" Skripsi ini dibuat sebagai syarat kelulusan studi pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Tristam Pascal Moeliono selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan semangat, waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Wayan Parthiana selaku wali selama di Bandung yang selalu memberikan arahan dan semangat untuk menjalankan perkuliahan selama ini.
4. Orang tua tercinta, ibu dan ayah yang selalu memberikan semangat dan doa tiada akhir bagi penulis.
5. Saudara tersayang, Andin dan Danar terimakasih atas bantuan dana, semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.

6. Satria Bayu Pratama sebagai pendamping dan teman yang baik yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
7. Anak ayam ku : Reni, Azka, Anzu, Nanet, Vivi, Lele, Vana, Eta, Syifa, dan Sharleen atas bantuannya selama masa perkuliahan, terimakasih sudah memberikan arti pertemanan dan memberikan keceriaan di masa perkuliahan ini.
8. Gita dan Widya terimakasih sudah menjadi teman yang baik dan menemani saat pembuatan skripsi ini.
9. Kawan-kawan persejuangan KMHDI Jabar yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga yang tidak bisa saya dapatkan di bangku perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Bandung, 23 Mei 2019

Ni Luh Regina Rahmadani

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 Metode Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA TENTANG KESEJAHTERAAN HEWAN (<i>ANIMAL WELFARE</i>)	17
2.1 Pengantar	17
2.2 Perlindungan Kesejahteraan Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	17
2.2.1 Kesejahteraan Hewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	22
2.2.2 Kesejahteraan Hewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	27
2.2.3 Kesejahteraan Hewan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	30
2.3 Perlindungan Kesejahteraan Gajah di Kebun Binatang Berdasarkan Peraturan-Undang di Indonesia	32
BAB III KESEJAHTERAAN HEWAN (<i>ANIMAL WELFARE</i>)	39

3.1	Pengantar	39
3.2	Sejarah Upaya Perlindungan Kesejahteraan Hewan (<i>Animal Welfare</i>)	39
3.2.1	Sejarah Organisasi Internasional Kesejahteraan Hewan	40
3.2.2	Pro-Kontra Tentang Kesejahteraan Hewan (<i>Animal Welfare</i>).....	41
3.3	Pengertian Kesejahteraan Hewan (<i>Animal Welfare</i>)	43
3.3.1	Pengertian Kesejahteraan Hewan Secara Umum.....	44
3.3.2	Pengertian Kesejahteraan Hewan Menurut Kepala Departemen <i>Mahout and Elephant Right</i> Kebun Binatang Bali Zoo	46
3.4	Konsep Lima Kebebasan Hewan.....	47
3.4.1	<i>Freedom From Hunger and Thirst</i> (Bebas dari Rasa Lapar dan Haus) ...	47
3.4.2	<i>Freedom from discomfort</i> (bebas dari rasa tidak nyaman).....	48
3.4.3	<i>Freedom from pain, injury, and disease</i> (bebas dari luka, penyakit dan sakit).....	48
3.4.4	<i>Freedom from fear and distress</i> (bebas dari rasa takut dan penderitaan).49	
3.4.5	<i>Freedom to express normal behavior</i> (bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami).....	49
3.5	Gajah Sebagai Satwa Liar Dilindungi	50
3.5.1.	Pengertian Hewan	50
3.5.2	Pengertian Satwa Dilindungi	51
3.5.3	Gajah Sumatera	52
3.6	Tolak Ukur Kesejahteraan Hewan.....	54
3.6.1	ANI (<i>Animal Needs Index</i>).....	55
3.6.2	Standar Kesejahteraan Hewan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P/9/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi	57
3.7	Kesehatan Hewan.....	58
3.8	Lembaga Konservasi	60
3.8.1	Fungsi Lembaga Konservasi	61
3.8.2	Bentuk Lembaga Konservasi	61
3.8.3	Kebun Binatang.....	63

3.8.4	Daftar Kebun Binatang di Indonesia	65
3.8.5	WAZA (<i>World Association of Zoos and Aquariums</i>)	67
3.8.6	Hasil Wawancara dengan Kepala Departemen <i>Mahout and Elephant Right</i> Kebun Binatang Bali Zoo Mengenai Kesejahteraan Gajah	69
BAB IV ANALISIS PENGATURAN, PELAKSANAAN DAN PENYEMPURNAAN BERKAITAN DENGAN KESEJAHTERAAN GAJAH SUMATERA DI KEBUN BINATANG BERDASARKAN KESEJAHTERAAN HEWAN (<i>ANIMAL WELFARE</i>)		
.....		75
4.1	Pengantar	75
4.2	Pengaturan Mengenai Perlindungan Kesejahteraan Gajah Sumatera Di Kebun Binatang Berkaitan Dengan <i>Animal Welfare</i>	75
4.3	Pelaksanaan Peraturan Kesejahteraan Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Sebagai Salah Satu Wujud Perlindungan Gajah Sumatera di Kebun Binatang	86
4.4	Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesejahteraan Hewan Sebagai Perwujudan Konsep <i>Animal Welfare</i> Khususnya Gajah Di Kebun Binatang	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		100
5.1	Kesimpulan	100
5.2	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ekosistem terdiri dari berbagai komponen abiotik dan biotik yang berfungsi mempengaruhi keberlangsungan siklus hidup dan saling berhubungan satu sama lain. Struktur dan komposisinya ditentukan oleh berbagai faktor lingkungan yang saling terkait satu sama lain. Komponen yang terdapat dalam ekosistem yaitu: manusia, hewan, organisme hidup dan tidak hidup lainnya¹. Realita hidup dan kehidupan manusia tidak terlepas dari alam dan lingkungannya, karena hal tersebut merupakan hubungan mutualisme dalam tatanan keseimbangan alam dan kehidupannya. Hewan sebagai makhluk hidup memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Seperti makhluk hidup lainnya, hewan memiliki tingkat risiko yang tinggi dan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap keberlangsungan hidupnya, baik itu oleh aktifitas di dalam suatu ekosistem maupun dampak dari aktifitas manusia. Maka dari itu terdapat kegiatan konservasi yang dapat membantu kelestarian alam, khususnya hewan.

Upaya konservasi satwa telah dilakukan di Indonesia. Pada prinsipnya konservasi dapat dilakukan di habitat alaminya (in-situ) maupun di luar habitat alaminya (ex-situ). Salah satu bentuk konservasi satwa liar di luar habitat alaminya (ex-situ) adalah kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada

¹ Michael Pidwirny, 2006, *Introduction to the Biosphere: Introduction to the Ecosystem Concept*, *Fundamentals of Physical Geography* (2nd Edition). hlm. 78

publik². Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi Pasal 2 ayat 2, antara lain menggariskan fungsi utama lembaga konservasi termasuk kebun binatang di dalamnya adalah sebagai pusat pengembangbiakan terkontrol satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian genetiknya. Selain fungsi utama tersebut kebun binatang sebagai lembaga konservasi (ex-situ) juga memiliki fungsi lain yakni sebagai tempat pendidikan, peragaan, penitipan sementara, sumber indukan dan cadangan genetik untuk mendukung populasi in-situ, sarana rekreasi yang sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan³. Saat ini hewan tidak hanya dijadikan sebagai sumber ekonomi akan tetapi hewan juga dapat menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat. Kegiatan rekreasi yang dilakukan di kebun binatang juga dapat memberikan dampak sosial di kemudian hari seperti timbulnya gangguan keamanan serta dapat pula memberikan dampak negatif terhadap kehidupan hewan yang ada dalam lingkungan kebun binatang.

Penulisan hukum ini akan menjadikan Gajah Sumatera sebagai objek dari penelitian, tanpa memandang sebelah mata hewan lainnya sebagai hewan yang sama pentingnya bagi lingkungan hidup. Gajah Sumatera selain hidup di habitat asli, merupakan salah satu hewan yang terdapat di kebun binatang di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk konservasi yang dilakukan secara ex-situ, kebun binatang memiliki berbagai fungsi dan salah satu fungsinya yaitu sebagai sarana rekreasi atau hiburan.

Salah satu sarana rekreasi atau hiburan yang diberikan kebun binatang yaitu memberikan pengalaman kepada wisatawan berupa interaksi dengan Gajah seperti menunggangi Gajah atau melakukan hal lain berupa hiburan

² Ensiklopedia Bebas (Kebun Binatang) , diakses melalui http://www.asin.web.id/id3/873-770/Kebun-Binatang_96175_asin.html tanggal 2 November 2018 pukul 12.08

³ Anggita Puspitasari, 2016, Nilai Kontribusi Kebun Binatang Terhadap Konservasi Satwa, Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Fisik: Studi Kasus Kebun Binatang Bandung, diakses melalui www.journal.ipb.ac.id/index.php/konservasi/article/ ,tanggal10 November 2018 pukul 15.40. hlm. 116

bagi para pengunjung. Geoff Manchester, pendiri *Intrepid Travel* mengatakan dalam beberapa tahun terakhir industri pariwisata memang berkembang menawarkan wisatawan berupa pengalaman menunggangi Gajah. Menurutnya, terdapat proses domestikasi (penjinakan) Gajah yang menyakitkan mamalia tersebut dan itu merupakan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan⁴. Selain itu, Geoff juga mengatakan bahwa proses domestikasi terjadi lantaran Gajah bukan hewan peliharaan seperti anjing atau kucing. Gajah tergolong hewan yang secara alami liar dan memiliki kekuatan besar. Jadi, perlu ada proses khusus untuk melatihnya. Untuk menjadi jinak dan bisa ditunggangi wisatawan, seekor Gajah harus melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Gajah harus terlatih dirantai, bahkan mendapat pukulan atau bentuk luka lain dari benda tajam supaya perilakunya lebih jinak⁵.

Gajah Sumatera memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia secara ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya. Namun saat ini Gajah Sumatera tergolong satwa terancam punah (*endangered*) berdasarkan *Red List Data Book International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN)⁶. Secara ekologi, Gajah merupakan spesies kunci. Gajah menjaga habitat yang dapat menjamin ketersediaan pakan bagi kelompok Gajah itu sendiri. Gajah juga berperan sebagai penyebab benih tumbuh pada tanaman atau pepohonan di dalam hutan⁷.

Gajah bukan hewan untuk ditunggangi manusia ataupun hewan yang dapat melakukan aktivitas seperti tingkah laku manusia, terlebih lagi untuk

⁴ Geoff Manchester, 2018, *This Is Why We No Longer Ride Elephants*, diakses melalui <https://www.intrepidtravel.com/adventures/why-not-ride-elephants/>, tanggal 9 November 2018 pukul 03.02

⁵ Id.

⁶ *Red List Data Book, Asian Elephant*, diakses melalui <https://www.iucnredlist.org/species/7140/12828813> tanggal 9 November 2011 pukul 02.39

⁷ Natalia Trita Agnika, 2015, Menjadi Pejuang untuk Kelestarian Spesies Kunci Indonesia, diakses melalui <https://www.wwf.or.id/?44142/Menjadi-Pejuang-untuk-Kelestarian-Spesies-Kunci-Indonesia> tanggal 9 November 2011 pukul 02.49

jenis-jenis Gajah yang statusnya terancam punah dan dilindungi. Berdasarkan Forum Konservasi Gajah Indonesia, populasi Gajah Sumatera sudah menurun sampai 70% dalam waktu 20-30 tahun terakhir. Terakhir pada 2013 lalu jumlah populasi gajah ditaksir tidak sampai 2000 ekor⁸.

Berdasarkan pernyataan Sekretaris Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) memprediksi keberadaan Gajah Sumatera akan punah dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. Kepunahan ini artinya hilang di alam bebas. Habitat asli gajah Sumatera sebagian besar hilang akibat kegiatan korporasi, contohnya kegiatan penggundulan hutan dan konversi hutan menjadi area perkebunan seperti industri kelapa sawit. Sehingga lima hingga sepuluh tahun ke depan keberadaan gajah hanya ada di taman nasional, kebun binatang, maupun di kawasan perusahaan perkebunan⁹. Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat terlihat bahwa keberlangsungan hidup Gajah Sumatera saat ini sedang terancam.

Dari segi perundang-undangan, pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang ramah satwa. Perlindungan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa pidana dan hukuman terhadap tindakan yang mengancam hewan telah Kejahatan dan tindak pidana yang dapat terjadi pada hewan dapat berupa tindakan yang sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan; tidak memberikan makanan atau minuman; dan tindakan yang juga diluar batas kelaziman. Tindak pidana dan hukuman terhadap hewan tersebut terdapat dalam yaitu Pasal 302 KUHP:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

⁸ Fakta Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan, diakses melalui <http://www.Gajah.id/fakta/fakta-tantangan-konservasi-Gajah-di-indonesia/>, tanggal 9 November 2018 pukul 03.10

⁹ Hery H Winarno, 2012, Gajah Sumatera Diprediksi Punah Lima Tahun Lagi, diakses melalui www.merdeka.com/peristiwa/gajah-sumatera-diprediksi-punah-lima-tahun-lagi.html, tanggal 9 November 2018 pukul 15.31

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan ringan pada binatang. Untuk itu harus dibuktikan bahwa¹⁰:

“Sub 1:

Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Sub 2:

Sengaja tidak memberi makan atau minum kepada binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.”

Berdasarkan penjelasan R. Soesilo tersebut, dapat diketahui bahwa hewan yang dimaksud dalam KUHP adalah hewan pada umumnya, dalam arti bukan hewan/satwa yang dilindungi oleh negara. Meskipun begitu, inti dari rumusan Pasal ini bahwa segala tindakan menyakiti, melukai atau merusak

¹⁰ R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia : Bogor. hlm. 46

kesehatan binatang adalah dilarang di Indonesia. Termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses domestikasi kepada Gajah Sumatera.

Selanjutnya, terkait dengan pengaturan diluar KUHP yang juga mengatur mengenai satwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 (yang selanjutnya disebut UU No.18 Tahun 2009). Kemampuan untuk merasakan sakit menjadi landasan yang memerintahkan perlakuan layak kepada satwa. Satwa atau hewan sesuai Pasal 1 angka 3 UU No.18 Tahun 2009 adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya yang mana kesejahteraannya dilindungi oleh negara. Defenisi Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* berdasarkan Pasal 1 Angka 42 UU No.18 Tahun 2009, Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Jadi, segala tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan hewan harus memperhatikan perlindungan terhadap hewan.

Animal Welfare memiliki 3 aspek penting yaitu¹¹ : *Welfare Science*, *Welfare Ethics*, dan *Welfare Law*. Dijelaskan lebih lanjut bahwa *Welfare Science* aspek mengenai mengukur efek pada hewan dalam situasi dan lingkungan berbeda, dari sudut pandang hewan. *Welfare Ethics* aspek mengenai bagaimana manusia sebaiknya memperlakukan hewan. *Welfare Law* aspek mengenai bagaimana manusia harus memperlakukan hewan.

¹¹ Indah Triastuti, 2015, Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Di Lembaga Konservasi , YUSTISI – Vol. 1 No. 1, diakses melalui <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/193/ind> , tanggal 10 Agustus 2018 pukul 14.03. hlm. 27

Ketiga aspek ini penting sebagai acuan mewujudkan Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare*.

Berkaitan dengan pengelolaan kebun binatang terdapat lima prinsip untuk memberikan pedoman dalam rangka kerja di dalam praktek kebun binatang yang juga tercantum secara eksplisit dalam rumusan Pasal 66 angka 2 UU No.18 Tahun 2009. Dasar prinsip ini disebut “Lima Kebebasan”, yaitu¹² :

- a. Bebas dari rasa lapar dan haus (pemberian makanan cukup dan air minum bersih setiap harinya);
- b. Bebas dari rasa tidak nyaman (pemberian lingkungan akomodasi hidup yang nyaman);
- c. Bebas dari sakit dan luka (pemberian perawatan untuk satwa sakit, pencegahan penyakit);
- d. Bebas dari berperilaku liar alami (pemberian lingkungan hidup dan kesempatan mengutarakan sifat2 dan perilaku khas alami);
- e. Bebas dari rasa takut dan stress (pemberian perlindungan untuk menghindari rasa takut dan stress).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan penerapan dari aspek *Welfare Law*, dalam hal bagaimana seharusnya memperlakukan binatang baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dalam pengelolaan kebun binatang.

Melalui ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU No.18 Tahun 2009, yang berbunyi:

“Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.”

¹² Standar Dasar Praktek Kebun Binatang, 8 Oktober 2013, diakses melalui <http://www.isaw.or.id/id/standar-dasar-praktek-kebun-hewan/>, tanggal 2 Agustus 2018 pukul 18.09

Selain itu ditegaskan kembali dalam Pasal 66 ayat 2 huruf c UU No.18 Tahun 2009, pada dasarnya undang-undang di Indonesia mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit.

Peraturan lainnya mengenai perlakuan hewan secara wajar juga diatur lebih khusus dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disebut PP No. 95 Tahun 2012) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.”

Selanjutnya, Pasal 92 PP No. 95 Tahun 2012, pada intinya mengatur mengenai larangan untuk menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan.

Peraturan yang tersebut di atas yang pada umumnya mengatur mengenai hewan yang tidak dilindungi oleh negara. Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai hewan/satwa yang dilindungi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1990). Pasal 1 angka (5) UU No. 5 Tahun 1990 memberikan definisi mengenai satwa, yakni semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Kemudian, Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 menggolongkan jenis satwa, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

“Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.”

Mengenai larangan perlakuan secara tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diketahui setidaknya hingga tahun 1999 terdapat 70 spesies mamalia (hewan menyusui) yang dilindungi. Salah satu satwa liar yang dilindungi adalah spesies Gajah (*Elephas Indicus*) sesuai Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Nomor 21. Diperbaharui melalui Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Gajah sebagai hewan yang dilindungi pada nomor 51 .Gajah adalah mamalia besar dari famili *Elephantidae* dan ordo *Proboscidea*. Secara tradisional, terdapat dua spesies yang diakui, yaitu Gajah Afrika (*Loxodonta africana*) dan Gajah Asia (*Elephas maximus*)¹³.

Selain uraian di atas mengenai ketentuan perlindungan hewan, terdapat petunjuk mengenai pengelolaan hewan disusun untuk memberikan pengetahuan kepada operator kebun binatang dalam menata jalannya usaha kebun binatang untuk memberikan kesejahteraan hewan khususnya Gajah Sumatera. Dalam kenyataan terdapat operator atau pemimpin kebun binatang yang tidak mempunyai *background* bidang *biology*, *zoology* atau lingkungan, sehingga tidak mengerti atau mengabaikan konsep Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* dan cara merawat hewan di kebun binatang.

Berbagai usaha dan ketentuan untuk melindungi Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* telah diuraikan di atas. Perlindungan terhadap kesejahteraan hewan telah tegas diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia. Namun, tetap terjadi pelanggaran terhadap perlindungan kesejahteraan hewan, khususnya Gajah Sumatera. Bentuk nyata pelanggaran terhadap perlindungan kesejahteraan Gajah ini adalah kematian Gajah Yani di Kebun Binatang

¹³ M. Kellogg , et.al. , 2007 , *Chromosome Painting In The Manatee Supports Afrotheria And Paenungulata*. Evolutionary Biology. 7: 6. Doi : 10.1186/1471-2148-7-6. hlm. 14

Bandung dan Gajah Rambo di Taman Satwa Lombok *Elephant Park*, akibat dari terlambatnya penanganan baik dari pihak pengelola kebun binatang, instansi terkait dan pemerintah¹⁴. Berdasarkan *Animal Welfare*, seharusnya dalam usaha pemanfaatan hewan, manusia harus memenuhi dan memperhatikan hak-hak hewan. Di antaranya, bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, bebas dari penyakit dan cedera, bebas dari rasa takut dan stres serta dapat berperilaku alami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dipandang penting dalam hal melakukan analisis ketentuan–ketentuan mengenai perlindungan kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang. Analisis dilakukan melalui penulisan hukum dengan bentuk skripsi dengan judul “**Pengaturan Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) Terhadap Gajah Sumatera Di Kebun Binatang Indonesia**“. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan di dalam kegiatan perlindungan kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang secara umum, dan khususnya sebagai masukan bagi pengelola kebun binatang, masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan Gajah Sumatera sebagai salah satu satwa yang terancam punah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada masalah-masalah yang sudah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) sebagai evaluasi peraturan perlindungan kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Kesejahteraan Hewan telah mewujudkan konsep *Animal Welfare* dan

¹⁴ Fitri Rahmawati, 2018, Terkait Kematian Gajah Rambo dan Gajah Yani, Pencinta Satwa Ungkapkan Kesedihan, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/01/22/22524081/terkait-kematian-gajah-rambo-pencinta-satwa-ungkap-kesedihan> , tanggal 9 November 2018 pukul 17.28

secara khusus dapat melindungi kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang ?

3. Bagaimanakah penyempurnaan peraturan perundang-undangan sebagai upaya perwujudan perlindungan Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) khususnya Gajah Sumatera di kebun binatang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini bertujuan menemukan ketentuan hukum mengenai kesejahteraan hewan yang dapat dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap eksistensi Gajah Sumatera sebagai hewan yang dilindungi di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum, terutama berkaitan dengan kesejahteraan hewan di Indonesia.

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Kalangan Akademisi : melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru untuk mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut ketentuan hukum mengenai kesejahteraan hewan, terutama Gajah Sumatera yang terdapat di kebun binatang. Sehingga perlindungan terhadap kesejahteraan hewan semakin terjamin.
2. Pemerintah : melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai hal-hal apa saja yang perlu diatur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan hewan. Sehingga peran

pemerintah sebagai regulator dapat membentuk peraturan perundang-undangan dengan lebih baik lagi.

3. Masyarakat dan Pihak Kebun Binatang : melalui hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dan khususnya pihak kebun binatang dapat lebih berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melindungi kesejahteraan hewan, khususnya Gajah Sumatera.
4. Peneliti sendiri : melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat lebih memahami permasalahan hukum mengenai perlindungan kesejahteraan hewan, terutama mengenai perlindungan kesejahteraan Gajah Sumatera di kebun binatang, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana sumber utama penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang ada dan menjadi hukum positif di Indonesia dan analisa deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mencari data atau bahan-bahan dengan meneliti, dengan menggunakan buku-buku dan bahan-bahan bacaan lainnya seperti artikel di media cetak, makalah-makalah disampaikan dalam seminar, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hewan terkait dengan inkonsistensi perlindungan terhadap kesejahteraan Gajah di kebun binatang. Selanjutnya akan mengaitkan antar ketentuan-ketentuan hukum tersebut berdasarkan istilah-istilah, konsep-konsep, teori-teori, dan asas-asas hukum terkait. Ketentuan hukum tersebut akan dianalisis secara sistematis dan hasil analisis akan dijabarkan secara deskriptif.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan hukum ini maka sistematika dalam penulisan dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Bab ini berisi gambaran umum mengenai hewan khususnya Gajah, kesejahteraan hewan, kondisi kebun binatang di Indonesia berdasarkan berita dan artikel, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai perlindungan kesejahteraan hewan khususnya Gajah di kebun binatang di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut akan ditarik beberapa masalah hukum, yang dituangkan pada bagian Perumusan Masalah. Serta tujuan, manfaat dan metode dari penelitian ini, yang akan menjawab permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

BAB II Peraturan Perundang-Undanguan Indonesia tentang Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*)

Bab ini berisi paparan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan di Indonesia berkaitan dengan perlindungan Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*). Analisis peraturan perundang-undangan akan dilakukan secara menyeluruh dan menyempit pada substansi yang mengatur mengenai Gajah Sumatera sebagai hewan yang dilindungi.

BAB III Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*)

Bab ini berisi tentang Kesejahteraan Hewan atau *Animal Welfare* itu sendiri. Bab ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai sejarah, latar belakang, konsep-konsep dan asas-asas yang melatarbelakangi perlindungan kesejahteraan hewan ini muncul dan tujuan adanya perlindungan kesejahteraan hewan. Pada bab ini juga akan fokus membahas mengenai

seberapa penting perlindungan terhadap Gajah Sumatera sebagai hewan yang dilindungi di Indonesia.

BAB IV Analisis Pengaturan, Pelaksanaan Dan Penyempurnaan Berkaitan Dengan Kesejahteraan Gajah Sumatera di Kebun Binatang Berdasarkan Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)

Bab ini berisi uraian mengenai aspek-aspek kesejahteraan Gajah Sumatera di Kebun Binatang. Berdasarkan aspek-aspek tersebut. Kemudian akan dibahas bagaimana pengaturan mengenai kesejahteraan hewan khususnya Gajah di kebun binatang yang saat ini berlaku di Indonesia.

Hasil analisis pengaturan mengenai kesejahteraan hewan di Indonesia tersebut akan dikaitkan dengan bagaimana pelaksanaan kebijakan mengenai kesejahteraan Gajah yang berada di kebun binatang. Lalu akan dianalisis untuk menemukan aturan yang bersifat menyempurnakan atau mengembangkan kebijakan mengenai perlindungan kesejahteraan hewan khususnya Gajah Sumatera di kebun binatang.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab ini memuat rangkuman dari hasil penelitian dan hal-hal apa saja yang diperlukan selanjutnya demi menyempurnakan dan memajukan hukum di Indonesia berkaitan dengan kesejahteraan hewan, khususnya kesejahteraan Gajah Sumatera.